



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ELVA JUNIAR ALS ELVA VALENSIA Binti AHMAD YAMIN ;**
Tempat lahir di : Bandar Lampung ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 12 Juni 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Gatam Permai Jl. Hi Komarudin Gg Citra No. 98 Kel. Rajabasa Raya, Kota. Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro tanggal 30 Agustus 2018, No.115/Pid.Sus/2018/PN Met Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 115/Pid.Sus/2018/PN Met tanggal 30 Agustus 2018, No.115/Pid.Sus/2018/PN Met Tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ELVA JUNIAR ALS ELVA VALENSIA Binti AHMAD YAMIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ELVA JUNIAR Als ELVA HANESTA VALENSIA Binti AHMAD YAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) Tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu.
- 1 (satu) buah lilin.
- 3 (tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk.
- 1 (satu) kaca pirek.
- 1 (bungkus) cooton bud.
- 1 (satu) buah korek.
- 1 (satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sedang dilubangi.
- 1 (satu) batang cotton bud yang di balut kertas alumunium oil.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengadopsi secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2018, No. Reg Perkara : PDM-56/Metro/08/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa la-Terdakwa **Elva Juniar Als Elva Hanesta Valensia Binti Ahmad Yamin** pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh teman terdakwa yaitu **ICAL (DPO)** yang terletak di RT/RW 012/002 Kel.Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukandengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa datang ke Metro untuk menemui teman Terdakwa yaitu ICAL (DPO), kemudian setelah sampai di Kota Metro Terdakwa diajak ke rumah kontrakan milik teman ICAL (DPO) bertempat di RT/RW 012/002 Kel.Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro, tidak lama kemudian ICAL (DPO) meninggalkan Terdakwa sendiri dirumah kontrakan tersebut untuk mencari makan.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang 4 (empat) polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari terdakwa *ditemukan dalam penguasaan terdakwa1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah lilin, 3 (tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1 (satu) kaca pirek, 1 (bungkus) cooton bud, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudang dilubangi, 1 (satu) batang cotton bud yang di balut kertas alumunium oil.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1710 / NNF / 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 yang telah ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Labratorium Forensik Polri Cabang Palembang didapat hasil pemeriksaan:

Halaman 3 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa menghirup narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui pipet.

Bahwa tidak lama kemudian ICAL (DPO) meninggalkan terdakwa keluar rumah untuk mencari makan, lalu pada saat terdakwa akan menghisap sabu lagi, sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang 4 (empat) polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari terdakwa *ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah lilin, 3 (tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1 (satu) kaca pirek, 1 (bungkus) cooton bud, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudang dilubangi, 1 (satu) batang cotton bud yang di balut kertas alumunium oil, setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang tersebut, terdakwa mengakui sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan ICAL (DPO) namun ICAL (DPO) sedang keluar mencari makan.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1710 / NNF / 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 yang telah ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang didapat hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml a.n. ELVA JUNIAR Als ELVA ANESTA VALESIA Binti AHMAD YAMIN **Positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa *menyalahgunakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari departemen kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya dan sudah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. RUDIYANTO Bin ISMANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi narasumber penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt.012 Rw.002 Kelurahan Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tersebut sedang hendak menghidupkan korek api gas untuk membakar shabu yang telah dimasukkan kedalam pirek/bong ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga shabu, 1(satu) buah lilin, 3(tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1(satu) kaca pirek, 1(satu) bungkus cottonbuds, 1(satu) buah korek, 1(satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi, 1(satu) batang cottonbuds yang sudah dibalut kertas alumunium foil ;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu ada sekitar pukul 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada beberapa orang sedang kumpul-kumpul dirumah kontrakan, setelah itu saksi memanggil unit patroli Polsek Metro Utara untuk mendatangi rumah kontrakan yang dimaksud, setelah kami berkumpul kami langsung mendatangi TKP yang dimaksud. Pada saat di TKP kami melihat rumah kontrakan tersebut lampu luarnya mati dan lampu didalam hidup, kemudian saksi melihat isi rumah tersebut melalui lubang angin dan melihat ada seorang perempuan yakni terdakwa sedang berusaha memakai shabu menggunakan sebuah alat hisap shabu atau yang sering disebut bong. Kemudian saksi Heri Susanto, saksi Angga, dan saksi Arizal saksi isyaratkan untuk masuk kedalam rumah tersebut. Dan pada saat anggota tersebut masuk ternyata benar perempuan (terdakwa) sedang berusaha menghidupkan korek api gas untuk membakar shabu yang ada didalam bong tersebut. Kemudian saksi Heri Susanto mengumpulkan barang bukti yang ada, dan saksi Arizal mengambil dokumentasi yang ada di TKP, selanjutnya terdakwa berikut alat bukti yang ada di TKP dibawa ke Polsek Metro Utara guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang ijin kepemilikan shabu tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, menurut pengakuan terdakwa didapat dari temannya yang bernama lcal dan berapa harganya terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya diajak saja ;

Halaman 6 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, hanya ada terdawa sendiri berada didalam rumah kontrakan tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut terletak didepan terdakwa yang sedang duduk ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Saksi 2. HERI SUSANTO Bin RUSMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Rudiyanto, saksi Angga, dan saksi Arizal telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt.012 Rw.002 Kelurahan Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro yang pada saat itu terdakwa tersebut sedang menghidupkan korek api gas untuk membakar shabu yang telah dimasukan kedalam pirek/bong ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga shabu, 1(satu) buah lilin, 3(tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1(satu) kaca pirek, 1(satu) bungkus cottonbuds, 1(satu) buah korek, 1(satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi, 1(satu) batang cottonbuds yang sudah dibalut kertas alumunium foil ;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada beberapa orang sedang kumpul-kumpul dirumah kontrakan, setelah itu saksi memanggil unit patroli Polsek Metro Utara untuk mendatangi rumah kontrakan yang dimaksud, setelah kami berkumpul kami langsung mendatangi TKP yang dimaksud. Pada saat di TKP kami melihat rumah kontrakan tersebut lampu luarnya mati dan lampu didalam hidup, kemudian saksi melihat isi rumah tersebut melalui lubang angin dan melihat ada seorang perempuan yakni terdakwa sedang berusaha memakai shabu menggunakan sebuah alat hisap shabu atau yang sering disebut bong. Kemudian saksi, saksi Angga, dan saksi Arizal saksi isyaratkan oleh saksi Rudiyanto untuk masuk kedalam rumah tersebut. Dan pada saat kami masuk ternyata benar perempuan (terdakwa) sedang berusaha menghidupkan korek api gas untuk membakar shabu yang ada didalam rumah tersebut. Kemudian saksi mengumpulkan barang bukti yang ada, dan saksi Arizal mengambil dokumentasi yang ada di TKP, selanjutnya terdakwa berikut alat bukti yang ada di TKP dibawa ke Polsek Metro Utara guna penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 7 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 011/2018/pid/pt/3/sd/2018
Bahwa saksi Rudyanto sempat menanyakan kepada terdakwa tentang ijin kepemilikan shabu tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan shabu tersebut juga menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, menurut pengakuan terdakwa didapat dari temannya yang bernama lcal dan berapa harganya terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya diajak saja ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, hanya ada terdakwa sendiri, tetapi menurut terdakwa ada Sdr.lcal tetapi sedang keluar mencari makanan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut terletak didepan terdakwa yang sedang duduk ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Saksi 3. ANGGA YUDIKA Bin KUADI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Rudyanto, saksi Heri Susanto, dan saksi Arizal melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt.012 Rw.002 Kelurahan Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tersebut sedang menghidupkan korek api gas untuk membakar shabu yang telah dimasukan kedalam pirek/bong.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga shabu, 1(satu) buah lilin, 3(tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1(satu) kaca pirek, 1(satu) bungkus cottonbuds, 1(satu) buah korek, 1(satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi, 1(satu) batang cottonbuds yang sudah dibalut kertas alumunium foil ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yaitu sekitar pukul 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada beberapa orang sedang kumpul-kumpul dirumah kontrakan, setelah itu saksi memanggil unit patroli Polsek Metro Utara untuk mendatangi rumah kontrakan yang dimaksud, setelah kami berkumpul kami langsung mendatangi TKP yang dimaksud. Pada saat di TKP kami melihat rumah kontrakan tersebut lampu luarnya mati dan lampu didalam hidup, kemudian saksi melihat isi rumah tersebut melalui lubang angin dan melihat ada seorang perempuan yakni terdakwa sedang berusaha memakai shabu menggunakan sebuah alat hisap shabu atau yang sering disebut bong. Kemudian saksi, saksi Heri Susanto, dan saksi Arizal saksi isyaratkan oleh

Halaman 8 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Rudyanto masuk kedalam rumah tersebut. Dan pada saat kami masuk ternyata benar perempuan (terdakwa) sedang berusaha menghidupkan korek api gas untuk membakar shabu yang ada didalam bong tersebut. Kemudian saksi mengumpulkan barang bukti yang ada, dan saksi Arizal mengambil dokumentasi yang ada di TKP, selanjutnya terdakwa berikut alat bukti yang ada di TKP dibawa ke Polsek Metro Utara guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Rudyanto sempat menanyakan kepada terdakwa tentang ijin kepemilikan shabu tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan shabu tersebut juga menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, menurut pengakuan terdakwa didapat dari temannya yang bernama Ical dan berapa harganya terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya diajak saja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, hanya ada terdakwa sendiri, tetapi menurut terdakwa ada Sdr.Ical tetapi sedang keluar mencari makanan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut terletak didepan terdakwa yang sedang duduk ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut.

Saksi 4. ARIZAL Bin ALIPI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Rudyanto, saksi Heri Susanto, dan saksi Angga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt.012 Rw.002 Kelurahan Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro. Utara Kota Metro dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tersebut sedang menghidupkan korek api gas untuk membakar shabu yang telah dimasukan kedalam pirek/bong.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga shabu, 1(satu) buah lilin, 3(tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1(satu) kaca pirek, 1(satu) bungkus cottonbuds, 1(satu) buah korek, 1(satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi, 1(satu) batang cottonbuds yang sudah dibalut kertas alumunium foil ;

Halaman 9 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologi kejadian penangkapan yaitu sekitar pukul 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada beberapa orang sedang berkumpul di rumah kontrakan, setelah itu saksi memanggil unit patroli Polsek Metro Utara untuk mendatangi rumah kontrakan yang dimaksud, setelah kami berkumpul kami langsung mendatangi TKP yang dimaksud. Pada saat di TKP kami melihat rumah kontrakan tersebut lampu luarnya mati dan lampu didalam hidup, kemudian saksi melihat isi rumah tersebut melalui lubang angin dan melihat ada seorang perempuan yakni terdakwa sedang berusaha memakai shabu menggunakan sebuah alat hisap shabu atau yang sering disebut bong. Kemudian saksi, saksi Heri Susanto, dan saksi Arizal saksi isyaratkan oleh saksi Rudyanto untuk masuk kedalam rumah tersebut. Dan pada saat kami masuk ternyata benar perempuan (terdakwa) sedang berusaha menghidupkan korek api gas untuk membakar shabu yang ada didalam bong tersebut. Kemudian saksi mengumpulkan barang bukti yang ada, dan saksi Arizal mengambil dokumentasi yang ada di TKP, selanjutnya terdakwa berikut alat bukti yang ada di TKP dibawa ke Polsek Metro Utara guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Rudyanto sempat menanyakan kepada terdakwa tentang ijin kepemilikan shabu tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan shabu tersebut juga menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, menurut pengakuan terdakwa didapat dari temannya yang bernama lcal dan berapa harganya terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya diajak saja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, hanya ada terdakwa sendiri, tetapi menurut terdakwa ada Sdr.lcal tetapi sedang keluar mencari makanan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut terletak didepan terdakwa yang sedang duduk ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Saksi 5. MUHAMAD YASIR Bin ASNAWI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah rumah kontrakan

Halaman 10 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018 pid.002 Kelurahan Purwosari Kec.Metro Utara Kota

Metro yang pada saat itu terdakwa tersebut sedang duduk memegang korek api gas ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga shabu, 1(satu) buah lilin, 3(tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1(satu) kaca pirek, 1(satu) bungkus cottonbuds, 1(satu) buah korek, 1(satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi, 1(satu) batang cottonbuds yang sudah dibalut kertas alumunium foil ;
- Bahwa saksi secara langsung melihat sendiri saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dikarenakan penangkapan itu terjadi dibelakang rumah saksi dan saksi ikut menyaksikan penangkapannya ;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada pukul 20.00 Wib saksi sedang berada didalam masjid kemudian saksi dipanggil oleh Anggota bernama Rudyanto untuk menjadi saksi penangkapan didekat rumah saksi. Kemudian sesampainya dirumah tersebut Anggota Kepolisian dan saksi masuk kedalam, dan saksi melihat dari kejauhan ada seorang perempuan (terdakwa) sedang duduk dilantai sambil memegang botol minuman dan memegang korek. Dan saksi melihat dilantai berserakan barang-barang yang diduga berupa narkotika jenis sabu. Selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan perempuan (terdakwa) tersebut beserta alat bukti dan dibawa ke Polsek Metro Utara untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat itu kurang lebih 2(dua) meter.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, hanya ada terdakwa sendiri dan barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut terletak didepan terdakwa yang sedang duduk ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Polisi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Rumah Kosong milik teman Sdr.lcal yang terletak di Jalan Rt.012 Rw.002 Kel.Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro karena telah atau sedang menghisap sabu ;

Halaman 11 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu, 1(satu) buah lilin, 3(tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) bungkus Cottonbuds, 1(satu) buah korek, 1(satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi, 1(satu) batang Cottonbuds yang sudah dibalut kertas Alumunium foil. Itu semua merupakan sisa pakai terdakwa dan alat yang terdakwa gunakan pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 20.30 Wib ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berada dikamar tepatnya diatas lantai didepan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari teman terdakwa yang bernama Ical ;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 6(enam) kali, dan yang terakhir adalah yang sedang dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa diajak teman terdakwa bernama Vina datang ke Purwosari Metro untuk menemui teman bernama Ical, setelah sampai di Metro terdakwa diajak Ical kerumah kontrakan milik teman Ical yang sedang kosong, lalu Ical mengajak terdakwa untuk menghisap sabu milik Ical, tidak lama kemudian Ical meninggalkan terdakwa sendiri dirumah kontrakan itu katanya mau membeli makanan. Kemudian pada saat terdakwa sedang ingin menghisap sabu melalui pipet tiba-tiba 4 orang polisi langsung masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Metro Utara untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah sampai dirumah kosong itu Ical membuka pintu lalu masuk dan duduk dan tidak lama kemudian Ical mengeluarkan shabu dari kotak rokok dan alat-alat hisap dari dalam tas milik ical;
- Bahwa yang merakit alat penghisap sabu dan yang menghidupkan adalah Ical . Kemudian Vina dan Ical mengkonsumsi shabu, lalu tinggal sedikit baru terdakwa ikut mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa Terdakwa menghisap shabu ketika dirumah kosong tersebut setelah Ical dan Vina pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu. Tersebut ;

Halaman 12 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bahwa Terdakwa belum pernah membeli sabu untuk dikonsumsi, terdakwa pakai

sabu karena diberi teman ;

- Bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa enteng ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pertamakali pada waktu kelas III SMA ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu.
- 1 (satu) buah lilin.
- 3 (tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk.
- 1 (satu) kaca pirek.
- 1 (bungkus) cooton bud.
- 1 (satu) buah korek.
- 1 (satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi.
- 1 (satu) batang cotton bud yang di balut kertas alumunium oil.

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Polisi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Rumah Kosong milik teman Sdr.lcal yang terletak di Jalan Rt.012 Rw.002 Kel.Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro karena telah atau sedang menghisap sabu ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu, 1(satu) buah lilin, 3(tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) bungkus Cottonbuds, 1(satu) buah korek, 1(satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi, 1(satu) batang Cottonbuds yang sudah dibalut kertas Alumunium foil. Itu semua merupakan sisa pakai terdakwa dan alat yang terdakwa gunakan pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 20.30 Wib ;

Halaman 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berada dikamar tepatnya diatas

lantai didepan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari teman terdakwa yang bernama Ical ;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 6(enam) kali, dan yang terakhir adalah yang sedang dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa diajak teman terdakwa bernama Vina datang ke Purwosari Metro untuk menemui teman bernama Ical, setelah sampai di Metro terdakwa diajak Ical kerumah kontrakan milik teman Ical yang sedang kosong, lalu Ical mengajak terdakwa untuk menghisap sabu milik Ical, tidak lama kemudian Ical meninggalkan terdakwa sendiri dirumah kontrakan itu katanya mau membeli makanan. Kemudian pada saat terdakwa sedang ingin menghisap sabu melalui pipet tiba-tiba 4 orang polisi langsung masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Metro Utara untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah sampai dirumah kosong itu Ical membuka pintu lalu masuk dan duduk dan tidak lama kemudian Ical mengeluarkan shabu dari kotak rokok dan alat-alat hisap dari dalam tas milik ical;
- Bahwa yang merakit alat penghisap sabu dan yang menghidupkan adalah Ical . Kemudian Vina dan Ical mengkonsumsi shabu, lalu tinggal sedikit baru terdakwa ikut mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa Terdakwa menghisap shabu ketika dirumah kosong tersebut setelah Ical dan Vina pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu. Tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli shabu untuk dikonsumsi, terdakwa pakai shabu karena diberi teman ;
- Bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa enteng ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pertamakali pada waktu kelas III SMA ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan menyesalinya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1710 / NNF / 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 yang telah ditandatangani oleh I NYOMAN

Halaman 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang

didapat hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** yang diduga sabu dengan berat netto 0,012 gram;
- 1 (satu) perangkat bong;

Positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1710 / NNF / 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 yang telah ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang didapat hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml a.n. ELVA JUNIAR Als ELVA ANESTA VALESIA Binti AHMAD YAMIN *Positif* mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Halaman 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ELVA JUNIAR ALS ELVA VALENSIA Binti AHMAD YAMIN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Rumah Kosong milik teman Sdr.lcal yang terletak di Jalan Rt.012 Rw.002 Kel.Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro Terdakwa telah ditangkap pihak Polisi karena sedang menghisap sabu juga ditemukan dikamar tepatnya diatas lantai didepan terdakwa barang bukti berupa 1(satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu, 1(satu) buah lilin, 3(tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) bungkus Cottonbuds, 1(satu) buah korek, 1(satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sudah dilubangi, 1(satu) batang Cottonbuds yang sudah dibalut kertas Aluminium foil yang merupakan sisa pakai terdakwa dan alat yang terdakwa gunakan pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 20.30 Wib ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari teman terdakwa yang bernama lcal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 6(enam) kali, dan yang terakhir adalah yang sedang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa diajak teman terdakwa bernama Vina datang ke Purwosari Metro untuk menemui teman bernama lcal, setelah sampai di Metro terdakwa diajak lcal kerumah kontrakan milik teman lcal yang

Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 115/Pid.Sus/2018/PN Met
Menimbang, bahwa yang tergajak terdakwa untuk menghisap sabu milik Ical, tidak lama kemudian Ical meninggalkan terdakwa sendiri di rumah kontrakan itu katanya mau membeli makanan, kemudian pada saat terdakwa sedang ingin menghisap sabu melalui pipet tiba-tiba 4 orang polisi langsung masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Metro Utara untuk dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa yang merakit alat penghisap sabu dan yang menghidupkan adalah Ical . Kemudian Vina dan Ical mengkonsumsi shabu, lalu tinggal sedikit baru terdakwa ikut mengkonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap shabu ketika di rumah kosong tersebut setelah Ical dan Vina pergi meninggalkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu. Tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah membeli shabu untuk dikonsumsi, terdakwa pakai shabu karena diberi teman ;

Menimbang, bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa enteng dan Terdakwa menggunakan sabu pertamakali pada waktu kelas III SMA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1710 / NNF / 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 yang telah ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang didapat hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** yang diduga sabu dengan berat netto 0,012 gram;
- 1 (satu) perangkat bong;

Positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1710 / NNF / 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 yang telah ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang didapat hasil pemeriksaan:

Halaman 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 115/pid.sus/2018/pn met (satu) detor plusi berisi urine dengan volume 25 ml a.n. ELVA JUNIAR

Als ELVA ANESTA VALESIA Binti AHMAD YAMIN **Positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah lilin, 3 (tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk, 1 (satu) kaca pirek, 1 (bungkus) cooton bud, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sedang dilubangi, 1 (satu) batang cotton bud yang di balut kertas aluminium oil yang barang bukti tersebut telah dipergunakan tanpa izin sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ELVA JUNIAR ALS ELVA VALENSIA Binti AHMAD YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri“**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ELVA JUNIAR ALS ELVA VALENSIA Binti AHMAD YAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga sabu.
 - 1 (satu) buah lilin.
 - 3 (tiga) buah pipet air minum yang sudah dibentuk.

Halaman 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bungkus) cooton bud.
- 1 (satu) buah korek.
- 1 (satu) botol air minum yang berisi air beserta tutupnya yang sedang dilubangi.
- 1 (satu) batang cotton bud yang di balut kertas alumunium oil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami AHMAD SUMARDI, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, YUSNAWATI, S.H dan UNI LATRIANI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. AGUS SUKARNO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri CHRISTIN JULIANA SINAGA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro serta Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YUSNAWATI, S.H.

AHMAD SUMARDI, S.H.,M.Hum.

UNI LATRIANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. AGUS SUKARNO.

Halaman 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Met